

## ABSTRAK

Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdota memberikan dasar hukum bagi pertanggungjawaban perusahaan atas kerugian yang ditimbulkan oleh pengemudi dalam pelaksanaan pekerjaannya. Akan tetapi, belum adanya pengaturan yang jelas mengenai batas pertanggungjawaban perusahaan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik dan berpotensi menghambat terpenuhinya asas keadilan bagi para pihak, terutama korban kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban perusahaan terhadap kecelakaan yang dilakukan oleh pengemudi serta penerapan asas keadilan dalam pertanggungjawaban tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara bersama Human Capital PT Utomodeck Metal Works, pengemudi PT Shopee Express (SPX), Lawyer pada MJR Law Firm, serta Unit Laka Lantas Polrestabes Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kecelakaan yang dilakukan pengemudi dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdota dan prinsip *vicarious liability*. Pada PT Utomodeck Metal Works, hal ini diimplementasikan melalui pendampingan pengemudi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, serta pemberian ganti rugi kepada korban, yang mencerminkan keadilan korektif melalui peran Human Capital. Sebaliknya, PT Shopee Express (SPX) membatasi tanggung jawab melalui klausula eksonerasi dalam kontrak kerja, yang membebaskan kerugian sepenuhnya pada pengemudi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan asas keadilan dalam pertanggungjawaban perusahaan belum sepenuhnya optimal, karena perusahaan cenderung menggunakan formalitas kontrak untuk mengabaikan kewajiban hukumnya.

**Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Pertanggungjawaban Perusahaan, Kecelakaan Lalu Lintas, Asas Keadilan.**

## **ABSTRACT**

*Article 1367(3) of the Civil Code provides the legal basis for a company's liability for damages caused by a driver in the course of their employment. However, the lack of clear regulations regarding the limits of a company's liability creates legal uncertainty in practice and has the potential to hinder the fulfillment of the principle of justice for victims of traffic accidents. This study aims to identify and analyze a company's liability for accidents caused by drivers, as well as the application of the principle of justice in such liability. The research method used is a juridical-empirical approach with a descriptive-analytical research design. Data was obtained through a literature review and interviews with Human Capital at PT Utomodeck Metal Works, drivers at PT Shopee Express (SPX), a lawyer at MJR Law Firm, and the Traffic Accident Unit of the Semarang City Police. The research findings indicate that a company can still be held liable for accidents caused by drivers in the course of their work pursuant to Article 1367(3) of the Civil Code and the principle of vicarious liability. At PT Utomodeck Metal Works, this is implemented through driver support, BPJS Ketenagakerjaan coverage, and compensation for victims, reflecting corrective justice through the role of Human Capital. Conversely, PT Shopee Express (SPX) limits liability through exoneration clauses in employment contracts, which place the full burden of losses on the drivers. This indicates that the application of the principle of justice in corporate liability is not yet fully optimized, as companies tend to use contractual formalities to disregard their legal obligations.*

**Keywords: Tort, Corporate Liability, Traffic Accidents, Principle of Justice.**